



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pelayanan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

No. SK : 02.7

Persyaratan

1. Fotokopi Identitas
2. Fotokopi NPWPD
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan ke orang lain
4. Fotokopi produk hukum yang diajukan pemohon
5. Surat Permohonan Pengurangan / Keringanan / Pembebasan Pajak disertai alasan yang jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
2. Pemohon/Wajib Pajak menyerahkan bukti pendukung.
3. Petugas meneliti atas kelengkapan persyaratan dan mengembalikan permohonan jika belum lengkap.
4. Petugas menyampaikan hasil penelitian atas surat permohonan kepada pejabat yang berwenang.
5. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan wajib pajak pajak dan menerbitkan LHP dan Berita Acara.
6. Pejabat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan dengan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian.
7. Petugas menyampaikan Surat Keputusan Kepala Badan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada wajib pajak.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Badan yang dapat berupa menolak atau menyetujui.



BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. KOLONEL WAHID UDIN LK. 1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN 30711 0714321119

www.bpprd.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pengaduan Layanan

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(www.bpprd.mubakab.go.id).